

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Negara republik Indonesia adalah negara berdasarkan hukum yang demokratis, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, bukan berdasarkan atas kekuasaan semata-mata. Negara hukum menentukan alat-alat perlengkapannya yang bertindak menurut dan terikat kepada peraturan-peraturan yang ditentukan terlebih dahulu oleh alat-alat perlengkapan yang dikuasakan untuk mengadakan peraturan-peraturan itu. Ada pun ciri khas bagi suatu negara hukum adalah :

1. Pengakuan dan perlindungan atas hak-hak asasi manusia
2. Peradilan yang bebas dari pengaruh suatu kekuasaan atau kekuatan lain dan tidak memihak
3. Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya

Indonesia sebagai negara berdasarkan hukum menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa ada kecuali<sup>1</sup>.

Upaya menjunjung tinggi hukum terwujud dalam perencanaan pembangunan di bidang hukum sebagai mana termaksud di dalam ketetapan MPR No. II/MPR/1983, tentang GBHN bahwa perlu mengadakan pembangunan serta pembaharuan hukum nasional dengan menyempurnakan perundang-undangan dengan

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah, **Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, Hal. 13

dilanjutkan dan ditingkatkan usaha kodifikasi dan unifikasi hukum di bidang tertentu. Juga berusaha meningkatkan dan memantapkan kemampuan dan kewibawaan aparat penegak hukum serta sikap dan perilaku para pelaksana penegak hukum, meningkatkan pembinaan dalam rangka meningkatkan citra dan wibawa hukum dengan aparatnya demi tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Oleh karena itu semua aspek kehidupan baik di bidang sosial, politik, ekonomi dan budaya senantiasa diatur dan ditata oleh hukum, baik hukum tertulis yaitu hukum positif yang dibuat dan disusun oleh badan legislatif maupun hukum yang tidak tertulis yaitu hukum yang hidup dan ditaati dalam masyarakat (hukum adat).

Perjalanan masyarakat yang terus berkembang dengan kemungkinan diikuti meluasnya konflik sosial yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial dan budaya pada masa kini atau yang akan datang sehingga konflik tersebut dapat dirasakan sangat merugikan serta membahayakan kehidupan masyarakat. Proses interaksi sosial dan perubahan sosial dapat menumbuhkan keadaan tertentu yang menghambat kelancaran proses sosial dalam bentuk tingkah laku seseorang atau kelompok yang dinyatakan sebagai perilaku menyimpang (deviasi) yang mengganggu atau merugikan atau membahayakan kelangsungan pergaulan hidup bermasyarakat. Perilaku menyimpang yang bersifat mengganggu tersebut akan mendapat cap (label) oleh masyarakat sebagai sikap dan pola perilaku jahat.

Kejahatan menurut hukum pidana dapat dinyatakan sebagai perilaku yang merugikan terhadap kehidupan sosial (social injury) atau perilaku yang bertentangan

dengan ikatan-ikatan sosial (anti sosial) atau perilaku yang tidak sesuai dengan pedoman hidup bermasyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Bambang Purnomo yang menyatakan bahwa :

**“Terjadi proses kejahatan ditinjau dari tingkat pertumbuhan sejak dahulu, dapat dikelompokkan menjadi bentuk kejahatan individual dan kejahatan konvensional yang menyentuh kepentingan orang dan harta kekayaan sebagai mana telah dirumuskan dalam aturan hukum pidana dan kodifikasi hukum pidana. Akan tetapi dalam perkembangan kehidupan masyarakat yang makin kompleks kepentingan itu, menumbuhkan bentuk-bentuk kejahatan inkonvensional yang makin sulit untuk merumuskan norma dan sanksi hukumnya, sehingga menumbuhkan aturan hukum pidana baru yang bersifat peraturan khusus.”<sup>2</sup>**

Dalam KUHAP sangat menjunjung tinggi, lebih memberi jaminan dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia di mana tersangka dari tingkat pendahuluan yaitu pada tahap penyidikan sampai pada tingkat terdakwa yaitu pada tahap pelaksanaan putusan hakim/pengabdian dijamin hak asasinya, dengan diberlakukannya KUHAP tersebut kiranya dapat membantu seluruh lapisan masyarakat untuk menghayati hak dan kewajibannya serta untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan kepastian hukum. Di dalam KUHAP di samping mengatur ketentuan tentang tata cara proses pidana juga mengatur tentang hak dan kewajiban seseorang yang terlibat dalam proses pidana, yakni pada pemeriksaan tersangka (interogasi) pada tingkat penyidikan.

Dalam hal tertentu, memang terdapat perbedaan proses pemeriksaan dalam sistem peradilan pidana, antara perkara kejahatan umum dan kejahatan yang bersifat

---

<sup>2</sup> Bambang Purnomo, **Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Di luar Kodifikasi Hukum Pidana**, Bina Aksara, Jakarta, 1984, Hal. 4-5

husus, terutama dalam hal penyidikannya. Yang di maksud tindak pidana khusus itu meliputi tindak pidana subversi, tindak pidana korupsi dan tindak pidana ekonomi. Penyidikan terhadap tindak pidana umum pada hakekatnya dilakukan oleh kepolisian, meskipun dalam tindak pidana tertentu (delik khusus) juga dapat dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) umpamanya PPNS Bea Cukai untuk perkara penyelundupan.

Pada perkara pidana umum, Kejaksaan mempunyai wewenang melakukan pemeriksaan tambahan atas berkas yang diterima dari kepolisian. Tetapi pemeriksaan tambahan itu hanya untuk melengkapi keterangan saksi, karena Kejaksaan tidak di benarkan memeriksa terdakwa. Dalam kasus tindak pidana khusus, termasuk tindak pidana korupsi, Kejaksaan mempunyai wewenang menyidik. Dasar hukumnya UU. No. 5 thn 1991 tentang Kejaksaan Psl 27 ayat 1 dan Psl 32 Sub b dan dilengkapi dengan teori, praktek peradilan UU. No. 3 tahun 1971 dan KUHAP Psl 284 ayat 2. Meskipun demikian kepolisian juga mempunyai wewenang menyidik tindak pidana khusus tersebut Di sini muncul kesulitan dengan adanya dualisme dalam penyidikan itu. Kejaksaan jadi sulit melakukan dakwaan berlapis antara tindak pidana khusus dan tindak pidana umum karena adanya wewenang yang berbeda dalam penyidikan itu.

Dalam KUHAP dan undang-undang yang lain, memang diatur tegas tugas serta wewenang penyidikan. Tetapi yang terjadi justru ketidaserasian dalam pelaksanaan peradilan pidana. Padahal dalam KUHAP sudah dinyatakan sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan sistem peradilan terpadu. Sehingga dalam melaksanakan peradilan pidana, semua lembaga terkait harus menempatkan dirinya

penuntutan, hal itu biasanya menyangkut penyerahan berkas dari kepolisian ke kejaksaan. Melihat adanya dualisme dalam penyidikan perkara korupsi, antara kejaksaan dan kepolisian, maka penulis ingin meninjau mengenai **“Sejauh mana kewenangan kepolisian dan kejaksaan dalam menyidik perkara korupsi dan bagaimana pemecahan terhadap konflik yang timbul berkaitan dengan kewenangan menyidik dalam perkara korupsi antara ke dua lembaga tersebut.”**

### **B RUMUSAN PERMASALAHAN**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kewenangan kepolisian dan kejaksaan dalam menyidik perkara korupsi?
2. Bagaimana pemecahannya bila terjadi konflik dari hasil penyidikan perkara korupsi antara kepolisian dan kejaksaan?

### **C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

Berdasarkan latar belakang masalah dan permasalahan yang telah dipaparkan di atas perlu kiranya diadakan suatu penelitian agar segala sesuatu yang akan dipaparkan dalam penulisan hukum ini mendapat landasan yang kuat.

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui sejauh mana kewenangan kepolisian dan kejaksaan dalam memeriksa

perkara korupsi.

2. Mengetahui bila terjadi perbedaan pendapat dari hasil penyidikan polisi dan jaksa. bagaimana pemecahannya.

Manfaat dari penelitian adalah :

1. Untuk memberikan sumbangan pikiran kepada badan atau lembaga yang berwenang dalam memeriksa kasus pidana khususnya perkara korupsi.
2. Memberikan sumbangan pemikiran secara ilmiah kepada mahasiswa fakultas hukum dan masyarakat umum.

#### **D. METODE PENELITIAN**

##### **1. Jenis Penelitian**

Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan penulisan hukum ini dilakukan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan, dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam buku-buku, peraturan perundang-undangan, surat kabar dan sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diambil. Penelitian lapangan dilakukan dengan wawancara di kepolisian Kodya Yogyakarta dan kejaksaan Kodya Yogyakarta.

##### **2. Sumber Data**

###### **a. Data Primer**

Data primer diambil dari bahan hasil wawancara dengan penyidik di Polres Kodya Yogyakarta dan pegawai kejaksaan Kodya Yogyakarta.

###### **b. Data sekunder terdiri dari:**

- UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP
- UU No. 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan
- UU No. 28 tahun 1997 tentang kepolisian
- Hasil penelitian mengenai kewenangan menyidik bahan pustaka media masa dan artikel

### 3. Lokasi

- a. Polres Kodya Yogyakarta
- b. Kejaksaan Kodya Yogyakarta

### 4. Populasi dan metode penentuan sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah polisi dan jaksa. Namun dalam penelitian ini tidak dilakukan terhadap seluruh populasi tetapi hanya terhadap sampel yang ditentukan dengan menggunakan teknik purposive sampling<sup>3</sup> di mana anggota sample dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu serta dianggap mewakili tujuan yang hendak diteliti.

### 5. Responden

Berdasarkan penentuan sampel di atas maka responden dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Pegawai Kejaksaan Kodya Yogyakarta : 1 orang
- b. Penyidik Polri dari Polres Kodya Yogyakarta : 1 orang

### 6. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara

---

<sup>3</sup> Rony Hanitijo Soemitro, **Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992, Hal. 51

Wawancara dilakukan dengan polisi dan pegawai kejaksaan.

**b. Studi kepustakaan**

Studi kepustakaan dilakukan dengan mencari bahan-bahan dari tulisan ilmiah, buku ilmu pengetahuan, Undang-undang, hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta arsip-arsip yang berhubungan dengan obyek penelitian.

**7. Metode Analisis Data**

Data yang diperoleh baik dari penelitian lapangan maupun studi kepustakaan dianalisis dengan metode kualitatif yaitu dengan cara menjabarkannya dalam kalimat-kalimat dengan menggunakan pemikiran yang logis berdasarkan sumber-sumber yang diperoleh dari penelitian.

**E. KERANGKA PENULISAN HUKUM**

**Bab I. Pendahuluan**

Pada bab pendahuluan ini terdiri dari 5 sub bab yang terdiri dari: latar belakang masalah, permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum.

**Bab II. Kewenangan menyidik dalam perkara korupsi antara kejaksaan dan kepolisian.**

Pada bab II ini penulis bagi dalam 3 bab. Pada bab II A. tentang pengertian pokok tentang penyidikan, tugas dan wewenangnya, penulis membagi dalam 3 sub bab yang akan dibahas adalah pengertian penyidik,